



LAPORAN TAHUNAN

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Tahun 2025



PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin terlaksananya hak masyarakat atas informasi.

Di tengah arus digitalisasi yang kian masif, paradigma pelayanan informasi publik telah bergeser dari sekadar kewajiban pemenuhan regulasi menjadi kebutuhan strategis dalam membangun ekosistem pemerintahan yang responsif. Kementerian Ketenagakerjaan menyadari bahwa publik tidak lagi hanya menuntut ketersediaan informasi, melainkan kecepatan, kemudahan akses, dan integrasi layanan yang dapat dijangkau dalam genggam.

Transformasi digital menjadi kunci utama bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjembatani kompleksitas kebijakan ketenagakerjaan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Melalui adaptasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PPID Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan tanpa sekat. Laporan ini merefleksikan upaya berkelanjutan kami dalam memodernisasi tata kelola informasi, memastikan setiap pekerja, pemberi kerja, dan pencari kerja mendapatkan hak informasinya secara presisi, transparan, dan akuntabel demi mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

DASAR HUKUM

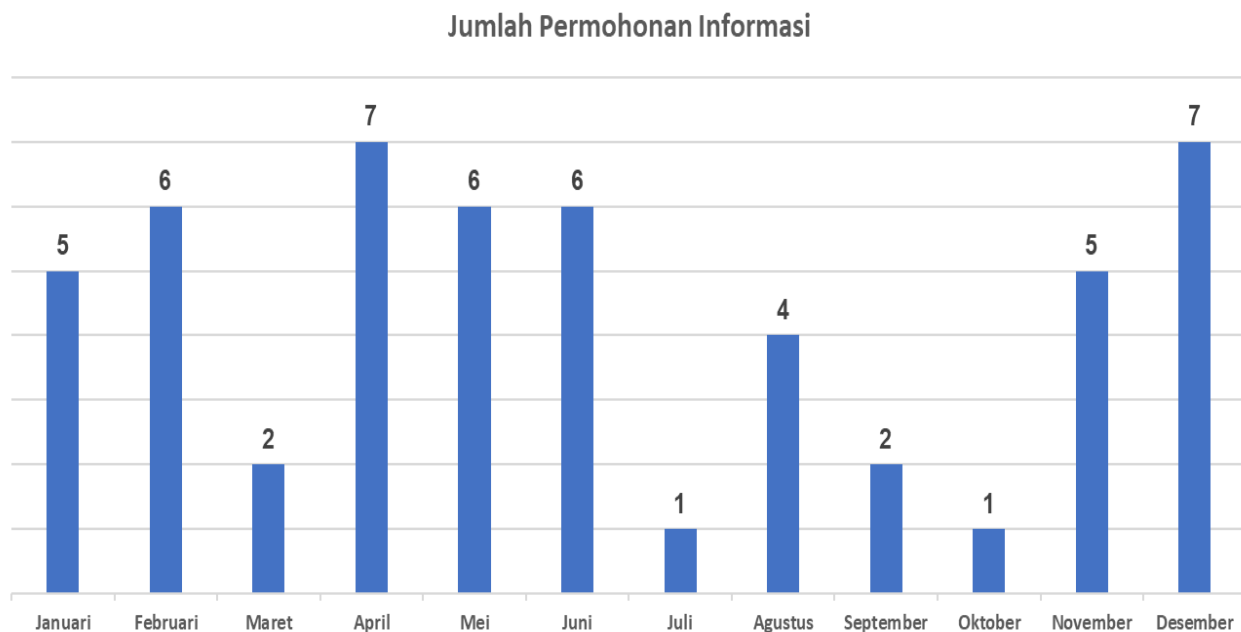
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan; serta

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/3100/HK.03.01/XII/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/257/HK.03.01/III/2025 Tentang Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat dinamika pelayanan informasi yang cukup aktif. Berdasarkan rekapitulasi pada meja layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), telah diterima sebanyak 52 permohonan informasi publik secara resmi. Seluruh permohonan yang masuk telah ditindaklanjuti dengan berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik.

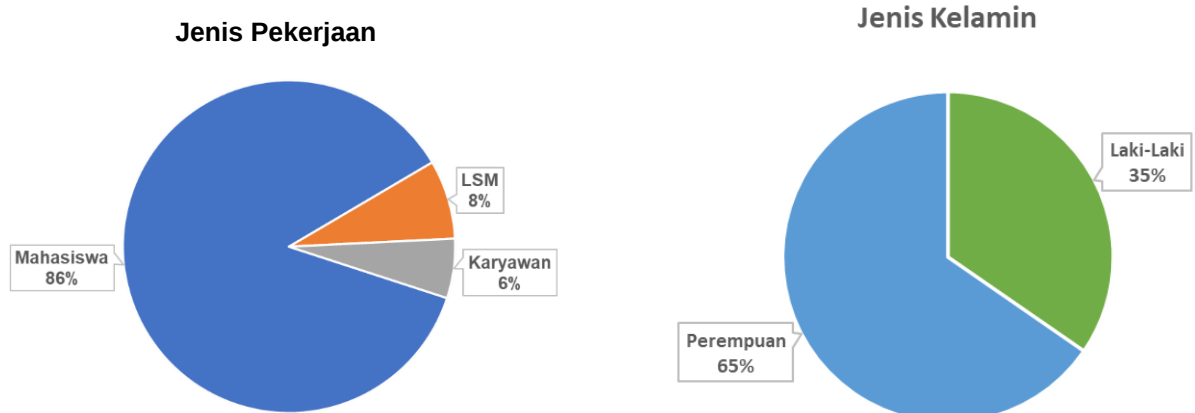


Berdasarkan data pelayanan informasi publik yang tercatat, sepanjang tahun 2025 telah diterima sebanyak 52 (lima puluh dua) permohonan informasi dari masyarakat. Seluruh permohonan tersebut telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan substansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Dengan demikian, informasi yang dimohonkan dapat diberikan secara penuh dan tepat kepada para pemohon.

Capaian tingkat pemenuhan informasi sebesar 100% ini menunjukkan bahwa PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara optimal. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjamin keterbukaan akses informasi publik, serta upaya berkelanjutan untuk menghadirkan layanan yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif bagi masyarakat.

Selain permohonan informasi, PPID Kementerian Ketenagakerjaan juga menerima 2 (dua) permohonan keberatan informasi. Keberatan tersebut diajukan oleh pemohon sehubungan dengan mekanisme tanggapan awal yang diberikan. Menindaklanjuti hal tersebut, PPID melakukan proses penyelesaian keberatan melalui mekanisme internal sesuai prosedur, disertai dengan koordinasi yang responsif dengan unit kerja terkait.

Melalui proses klarifikasi, evaluasi, dan penyempurnaan tanggapan, kedua permohonan keberatan tersebut berhasil diselesaikan dan dipenuhi. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme penanganan keberatan internal sekaligus menjadi indikator meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.



Profil Pemohon Informasi Berdasarkan klasifikasi latar belakang pemohon, profil pengguna layanan informasi PPID pada tahun 2025 sangat didominasi oleh kalangan akademisi. Tercatat sebesar 86% pemohon berasal dari kategori Mahasiswa/Pelajar, yang mengindikasikan tingginya minat riset dan kajian ilmiah terhadap sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya diikuti oleh kalangan Praktisi Hukum/LSM dan Peneliti

yang masing-masing berkontribusi dalam pemanfaatan data publik. Dari segi demografi usia, mayoritas pemohon merupakan representasi dari Generasi Z yang tengah menempuh pendidikan tinggi. Sementara itu, berdasarkan komposisi jenis kelamin, menunjukkan proporsi yang cukup berimbang antara pemohon Laki-laki dan Perempuan, yang mencerminkan aksesibilitas layanan yang inklusif bagi seluruh gender.

Tren Isu dan Substansi Informasi Substansi informasi yang dimohonkan masyarakat sepanjang tahun 2025 memiliki karakteristik yang unik dibandingkan tahun sebelumnya. Permohonan informasi tahun ini lebih berorientasi pada data dukung penelitian dan pengawasan. Topik yang paling banyak diminta meliputi:

- Data Kelembagaan dan SDM: Seperti jumlah pegawai, struktur organisasi, dan profil unit kerja untuk keperluan skripsi/tesis.
- Pengawasan Ketenagakerjaan & K3: Termasuk data kecelakaan kerja, jumlah pengawas, dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- Jaminan Sosial: Khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kasus PHK.

Sepanjang tahun 2025, PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik secara umum melalui berbagai kanal layanan informasi yang tersedia. Berdasarkan data pelayanan, jumlah permohonan informasi yang diterima tercatat sebanyak 4.468 pemohon informasi. Permohonan tersebut disampaikan melalui sejumlah kanal, antara lain *Call Center*, surat elektronik (*e-mail*), *website* resmi, serta layanan *Helpdesk* PPID.

Adapun substansi informasi yang dimohonkan oleh masyarakat pada umumnya berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada publik. Topik permohonan informasi yang paling banyak diajukan meliputi Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025, Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), serta Program Pemagangan Nasional. Tingginya permohonan terhadap isu-isu tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait kebijakan dan program ketenagakerjaan yang sedang berjalan.

Pelayanan terhadap permohonan informasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen PPID Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan informasi publik yang responsif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik selama tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- **Koordinasi Lintas Unit Kerja:** Informasi yang dimohonkan oleh masyarakat sering kali memerlukan klarifikasi dan verifikasi berjenjang di unit teknis, mulai dari level pelaksana hingga pejabat penanggung jawab. Proses ini, meskipun penting untuk menjamin keakuratan dan validitas data, pada praktiknya membutuhkan waktu yang tidak singkat dan kerap melebihi estimasi waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keterlambatan PPID dalam memberikan jawaban kepada pemohon informasi, serta berpotensi menimbulkan persepsi kurang responsif dari masyarakat.
- **Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP):** Kesadaran dan inisiatif unit teknis untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala dan mandiri masih perlu ditingkatkan. Tidak semua unit kerja secara rutin menyampaikan pembaruan data kepada PPID, sehingga data yang tersedia dalam DIP belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Akibatnya, dalam situasi tertentu PPID harus melakukan upaya “jemput bola” dengan menghubungi unit teknis terkait ketika terdapat permohonan informasi dari masyarakat. Pola kerja seperti ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan dan meningkatkan beban kerja PPID, terutama pada periode dengan volume permohonan informasi yang tinggi.
- **Dokumentasi dan Arsip Digital:** Pengarsipan dokumen kegiatan di beberapa unit kerja belum sepenuhnya dilakukan secara digital dengan standar yang seragam. Perbedaan pola penyimpanan, format dokumen, serta sistem pengelolaan arsip menyebabkan proses penelusuran kembali dokumen lama menjadi tidak optimal. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi atas dokumen atau kegiatan yang telah berlangsung beberapa tahun sebelumnya, PPID memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penelusuran, verifikasi, dan pengumpulan dokumen yang dimohonkan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelayanan dan meningkatkan risiko terjadinya permohonan keberatan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi, berikut adalah rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan pada masa mendatang:

- Akselerasi Digitalisasi Arsip dan Dokumentasi dengan mendorong seluruh Unit Kerja untuk melakukan digitalisasi dokumen secara terstandar dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan data pusat. Hal ini diperlukan untuk mempercepat proses temu kembali (retrieval) informasi saat terdapat permohonan mendesak dari masyarakat.
- Penguatan Mekanisme Uji Konsekuensi Informasi dengan melakukan pendampingan intensif kepada Unit Teknis dalam menyusun Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Tujuannya agar klasifikasi informasi (terbuka/tertutup) memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dimohonkan oleh publik, sehingga meminimalisir potensi sengketa informasi.
- Optimalisasi Peran PPID Pelaksana melalui *Reward & Punishment* untuk membangun budaya keterbukaan informasi yang lebih partisipatif dengan menerapkan mekanisme apresiasi (*reward*) bagi unit kerja yang paling responsif dalam pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta evaluasi berkala bagi unit yang pasif.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, sepanjang tahun 2025 PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai agenda strategis. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kompetensi SDM, pemutakhiran data, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

A. Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik antara lain:

- Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas PPID, khususnya PPID Pelaksana di unit teknis dan UPT. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Bimtek PPID Pelaksana yang membahas tugas dan fungsi PPID, alur layanan informasi publik, serta peran strategis PPID dalam mencegah sengketa informasi. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik kepada unit-unit teknis. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait klasifikasi informasi publik, kewajiban badan publik, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola dan melayani informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang dikuasai oleh badan publik telah terdata dengan baik, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini. Proses pemutakhiran ini melibatkan unit-unit teknis sebagai penghasil informasi, sehingga setiap informasi yang dicantumkan dalam DIP benar-benar mencerminkan kegiatan, program, dan kebijakan yang dilaksanakan. Selain pemutakhiran DIP-DIK, PPID juga melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi dilakukan secara cermat dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa penetapan informasi yang dikecualikan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, kepentingan publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting sebagai bentuk akuntabilitas PPID dan upaya pencegahan terjadinya keberatan maupun sengketa informasi di kemudian hari.
- Monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana UPT dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan unit kerja dan UPT. Salah satu kegiatan monev yang dilakukan adalah pendampingan dan pemantauan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari tahapan penilaian hingga penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi.

Selain itu, PPID juga melaksanakan monitoring dan evaluasi internal melalui kunjungan atau pemantauan langsung ke unit-unit kerja dan UPT di daerah. Kegiatan monev internal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi sebelumnya. Dengan adanya monev internal, PPID dapat melakukan pembinaan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

B. Capaian Kinerja dan Penghargaan

Komitmen berkelanjutan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 telah membuahkan hasil positif. Hal ini dibuktikan dengan capaian sebagai berikut:

- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025: Kementerian Ketenagakerjaan berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai akumulasi sebesar 98,42. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan badan publik.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 disusun sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kinerja.

Jakarta, 27 Januari 2026

Kepala Biro Humas/PPID

Faried Abdurrahman Nur Yuliono, S.STP., M.M.

Lampiran Gambar Kegiatan

Laporan PPID Tahun 2025

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik



Visitasi Money Internal PPID UPT 2026



Penganugerahan dan Apresiasi Monev Internal PPID UPT



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)



Pemberian Informasi dan Wawancara

